



**P U T U S A N**

**Nomor 765 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **NOFFY DELIMA;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 19 Juni 1975;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Jendral Sudirman RT.001 RW.012,  
Desa Air Jamban, Kecamatan Mandau,  
Kabupaten Bengkalis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta / Dagang Makanan;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
3. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Noffy Delima pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Jendral Sudirman di depan Kantor Camat Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang, dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal bulan September 2013 saksi Jhon Kifli dan saksi Hendra berkunjung ke Kantin NOFI yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman di depan Kantor Camat Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan dikelola oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Jhon Kifli mengambil alih pengelolaan Kantin NOFI yang saat itu dikelola oleh Terdakwa. Lalu saksi Jhon Kifli tertarik dengan letak Kantin NOFI yang strategis untuk membuat tempat usaha, kemudian saksi Jhon Kifli menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan bangunan dan tempat usaha Kantin NOFI, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Jhon Kifli bahwa bangunan dan tempat usaha tersebut dikontrak oleh Terdakwa dari saksi BACHTIAR;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Jhon Kifli mengontrak Kantin NOFI tersebut selama 5 (lima) tahun dengan sisa kontrak selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lagi yaitu berakhir pada bulan November 2016. Kemudian memperlihatkan Surat Perjanjian Kontrak antara Terdakwa dengan saksi BACHTIAR, namun Terdakwa tidak mau menyerahkan atau meng-copy kan Surat Perjanjian Kontrak antara Terdakwa dengan saksi BACHTIAR kepada saksi Jhon Kifli;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi Jhon Kifli nilai ganti rugi pembayaran untuk melakukan perjanjian peralihan pengelolaan Hall dan kantin yang sebelumnya dikontrak oleh Terdakwa sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Jhon Kifli menyanggupi nilai ganti rugi tersebut. Kemudian pada Oktober 2013 saksi Jhon Kifli dan saksi HENDRA telah melakukan pembayaran uang sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wib saksi BACHTIAR mendatangi saksi Jhon Kifli di Cafe JP sebelumnya bernama Cafe Nofi dan mengatakan bahwa dibulan Juni tahun 2014 masa kontrak antara Terdakwa dengan saksi BACHTIAR akan berakhir;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 765 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan kata-kata bohong yaitu sisa masa kontrak bangunan dan tempat usaha yang dikelola oleh Terdakwa selama 2 (dua) Tahun 4 (empat) bulan yang berakhir pada bulan November 2016 kepada saksi Jhon Kifli dan saksi Hendra menggerakkan saksi Jhon Kifli dan saksi Hendra menyerahkan uang sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti rugi atas penyewaan bangunan dan tempat usaha tersebut, padahal masa kontrak bangunan dan tempat usaha antara Terdakwa dengan saksi BACHTIAR berakhir pada bulan Juni tahun 2014;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Jhon Kifli dan saksi Hendra mengalami kerugian yang seluruhnya lebih kurang sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

## **Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 22 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOFFY DELIMA telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang” dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NOFFY DELIMA selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Legalisasi asli Perjanjian Peralihan Pengelolaan Hall dan Kantin yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Sri Rahayu, SH.,M.Kn sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang beralamat di Jalan Gaya Baru Nomor 20, Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
  - Surat Asli Peringatan dan Penegasan Terakhir tanggal 16 Juni 2014;
  - Legalisasi asli Perjanjian Peralihan Pengelolaan Hall dan Kantin yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Sri Rahayu, SH.M.Kn

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 765 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang beralamat di Jalan Gaya Baru Nomor 20 Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;

- Surat Asli Perjanjian Kontrak dan Bagi Hasil 2 (dua) lembar.
- Surat Asli Pemberitahuan Pelaksanaan Perjanjian Kontrak dan Usaha Bagi Hasil tanggal 17 Juni 2014 kepada Ibu Noffy Delima sebanyak 1 (satu) Exp dalam rangkap 3 (tiga) yang dibuat pada tanggal 23 bulan Februari tahun 2014;
- Surat Fotokopi Perihal : Mengingatkan / Penegasan kepada Ibu Noffy Delima yang dibuat pada tanggal 04 bulan April tahun 2014 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Surat Asli Peringatan atau Penegasan Terakhir kepada Ibu Noffy Delima sebanyak 1 (satu) lembar yang dibuat pada tanggal 16 bulan Juni tahun 2014;

(Terlampir dalam berkas perkara);

4. Menghukum Terdakwa NOFFY DELIMA membayar ongkos perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bls tanggal 4 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOFFY DELIMA tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dibebaskan dari dalam tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Legalisasi asli perjanjian peralihan pengelolaan hall dan kantin yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Sri Rahayu, SH., M.Kn sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang beralamat di Jalan Gaya Baru Nomor 20, Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
  - Surat asli peringatan dan penegasan terakhir tanggal 16 Juni 2014;
  - Legalisasi asli perjanjian peralihan pengelolaan hall dan kantin yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Sri Rahayu, SH.M.Kn sebagai

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 765 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang beralamat di Jalan Gaya Baru Nomor 20, Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

- Surat asli perjanjian kontrak dan bagi hasil 2 (dua) lembar;
- Surat asli pemberitahuan pelaksanaan perjanjian kontrak dan usaha bagi hasil tanggal 17 Juni 2014 kepada Ibu Noffy Delima sebanyak 1 (satu) Ekspedisi dalam rangkap 3 (tiga) yang dibuat pada tanggal 23 bulan Februari tahun 2014;
- Surat Fotokopi Perihal : Mengingatkan / Penegasan kepada Ibu Noffy Delima yang dibuat pada tanggal 04 bulan April tahun 2014 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Surat asli peringatan atau penegasan terakhir kepada Ibu Noffy Delima sebanyak 1 (satu) lembar yang dibuat pada tanggal 16 bulan Juni tahun 2014;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 6.K/Akta.Pid/2016/PN.Bls yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 26 April 2016 ;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 26 April 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 765 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan menyatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dengan alasan hukum atau legal argument sebagai berikut :

- I. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah nyata melakukan kekeliruan dalam penerapan pasal yang dijadikan dalam pertimbangan, hal ini sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara ini (vide putusan halaman 25 alinea 1), bahwa “menimbang, bahwa oleh karenanya, proses perjanjian yang demikian itu haruslah dinyatakan sah, karena telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1370 KUHPerdara yaitu : sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal, dan oleh karena perjanjian tersebut adalah sah, maka akan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya dalam hal ini Terdakwa sebagai pihak pertama dan saksi Jhon Kifli”. Berdasarkan pada pertimbangan di atas jelas bahwa ada kekeliruan dalam penerapan Pasal 1370 KUHPerdara karena Pasal 1370 KUHPerdara tidak mengatur tentang sahnyanya perjanjian tapi Pasal 1370 mengatur tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang;
- II. Bahwa Majelis Hakim juga telah melampaui wewenangnya, karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah memasukkan unsur non yuridis, dimana dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 765 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada halaman 25 alinea 4 putusan, “Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa mengalihkan sewa pengelolaan kantin kepada saksi korban adalah berdasarkan poin 2 perjanjian”. Bahwa didalam Surat perjanjian Kontrak Dan Usaha Bagi Hasil antara Drs. H. Bachtiar sebagai pihak I dengan Terdakwa sebagai pihak II tertanggal 17 Juni 2009 (fotocopy terlampir) pada point 2 berbunyi “Jika pihak II menambah dana untuk investasi milik pihak I berupa pembelian mesin ginst dan pembuatan sumur boor maka akan diperhitungkan dengan masa sewa/kontrak” . Dan berdasarkan surat dari Bachtiar tertanggal 23 Februari 2014 (fotocopy terlampir) , tertanggal 4 April 2014 (fotocopy terlampir) dan tertanggal 16 Juni 2014 (fotocopy terlampir) yang menegaskan bahwa masa sewa/kontrak tidak diperpanjang lagi dan akan berakhir tanggal 17 Juni 2014, hal ini menjelaskan bahwa belum ada kesepakatan antara Bachtiar dengan Noffy Delima tentang point 2 dalam perjanjian dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Bachtiar bahwa kantin tersebut telah dialihkan ke saksi korban Jhon Kifli. Bahwa di depan persidangan Terdakwa Noffy Delima tidak dapat memperlihatkan bukti surat pembelian mesin genset dan pembuatan sumur bor. Dan Terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi yang meringankan untuk menegaskan bahwa Bachtiar telah memperpanjang masa sewa/kontrak sesuai point 2 perjanjian. Disini jelas bahwa Majelis Hakim memihak pada Terdakwa;
2. Pada Halaman 26 putusan , dalam pertimbangan menyatakan “ ...di dalam persidangan tidak ditemukan adanya rangkaian kata-kata bohong, nama palsu atau keadaan palsu” .Berdasarkan keterangan saksi korban Jhon Kifli dan Hendra di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi korban tertarik untuk mengambil alih sewa/kontrak kantin karena letaknya strategis dan berdasarkan kata-kata dari Terdakwa bahwa sewa kantin tersebut masih ada 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan. Disini jelas Majelis hakim menyampingkan keterangan dari saksi korban Jhon Kifli dan Hendra. Bahwa di depan persidangan, Terdakwa Noffy Delima tidak pernah mau menyerahkan atau memfotocopy Surat Perjanjian kontrak antara Terdakwa dengan Bachtiar, ini jelas bahwa Terdakwa Noffy Delima menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Bahwa Terdakwa Noffy Delima mendapatkan keuntungan sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Jhon Kifli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis yang telah menjatuhkan putusan dengan amarnya yang amarnya seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu :

A. Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ( Pasal 253 ayat (1) Sub a KUHP dalam hal :

Bahwa Judex Facti telah tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal hukum pembuktian;

Bahwa Judex Facti melihat keterangan saksi semata pertimbangannya terlihat bahwa menyampingkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi dimana semua keterangan saksi bernilai sebagai suatu keterangan saksi yang berangkai (ketting bewijs) yang jika dihubungkan dengan alat bukti lain terutama surat-surat perjanjian kontrak dan bagi hasil antara Bachtiar dengan Noffy Delima, surat peringatan dari Bachtiar. Bahwa penerapan hukum pembuktian yang telah dilakukan oleh Judex Facti telah jelas-jelas melanggar hukum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, maka kami berpendapat Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya seperti diatur dalam Pasal 183 KUHP;

Bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang".

Bahwa di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa berawal pada bulan September 2013 saksi Jhon Kifli dan saksi Hendra berkunjung ke kantin Nofi yang dikelola oleh Terdakwa yang berada di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan Kantor Camat Mandau Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Jhon Kifli mengambil alih pengelolaan kantin Nofi yang saat itu dikelola oleh Terdakwa, lalu saksi Jhon Kifli tertarik dengan letak kantin Nofi yang strategis untuk membuat tempat usaha, kemudian saksi Jhon Kifli menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan bangunan dan tempat usaha kantin Nofi, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Jhon Kifli bahwa bangunan dan tempat usaha

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 765 K/PID/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikontrak oleh Terdakwa dari saksi Bachtiar, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Jhon Kifli mengontrak kantin Nofi tersebut selama 5 (lima) tahun dengan sisa kontrak selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lagi yaitu berakhir pada bulan November 2016, kemudian memperlihatkan Surat Perjanjian Kontrak antara Terdakwa dengan saksi Bachtiar, namun Terdakwa tidak mau menyerahkan atau mengcopykan Surat Perjanjian Kontrak antara Terdakwa dengan saksi Bachtiar kepada saksi Jhon Kifli, bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi Jhon Kifli nilai ganti rugi pembayaran untuk melakukan perjanjian peralihan pengelolaan Hall dan kantin yang sebelumnya dikontrak oleh Terdakwa sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Jhon Kifli menyanggupi nilai ganti rugi tersebut, kemudian pada bulan Oktober 2013 saksi Jhon Kifli dan saksi Hendra telah melakukan pembayaran uang sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 17.00 WIB saksi Bachtiar mendatangi saksi Jhon Kifli di Cafe JP sebelumnya bernama Cafe Nofi dan mengatakan bahwa dibulan Juni 2014 masa kontrak antara Terdakwa dengan saksi Bachtiar akan berakhir, bahwa Terdakwa dengan menggunakan kata-kata bohong yaitu sisa masa kontrak bangunan dan tempat usaha yang dikelola oleh Terdakwa selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan yang berakhir pada bulan November 2016 kepada saksi Jhon Kifli dan saksi Hendra menggerakkan saksi Jhon Kifli dan saksi Hendra menyerahkan uang sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti rugi atas penyewaan bangunan dan tempat usaha tersebut, padahal masa kontrak bangunan dan tempat usaha antara Terdakwa dengan saksi Bachtiar berakhir pada bulan Juni 2014. Hal ini jelas sekali sebuah maksud dari Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri;

Apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka tindakan Terdakwa menguntungkan diri sendiri tersebut memang dilakukan dengan melawan hukum. Perbuatan tersebut sangatlah memalukan dan tercela. Tindakan Terdakwa tersebut menjadi melawan hukum karena pada kenyataan yang sebenarnya Terdakwa telah menipu saksi Jhon Kifli bersama dengan saksi Hendra;

Dalam persidangan terungkap bahwa tipu muslihat yang Terdakwa perbuat ataupun perkataan-perkataan bohong yang Terdakwa katakan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 765 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya berawal pada bulan September 2013 saksi Jhon Kifli dan saksi Hendra berkunjung ke kantin Nofi yang dikelola oleh Terdakwa yang berada di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan Kantor Camat Mandau Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Jhon Kifli mengambil alih pengelolaan kantin Nofi yang saat itu dikelola oleh Terdakwa, lalu saksi Jhon Kifli tertarik dengan letak kantin Nofi yang strategis untuk membuat tempat usaha, kemudian saksi Jhon Kifli menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan bangunan dan tempat usaha kantin Nofi, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Jhon Kifli bahwa bangunan dan tempat usaha tersebut dikontrak oleh Terdakwa dari saksi Bachtiar, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Jhon Kifli mengontrak kantin Nofi tersebut selama 5 (lima) tahun dengan sisa kontrak selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lagi yaitu berakhir pada bulan November 2016, kemudian memperlihatkan Surat Perjanjian Kontrak antara Terdakwa dengan saksi Bachtiar, namun Terdakwa tidak mau menyerahkan atau mengcopykan Surat Perjanjian Kontrak antara Terdakwa dengan saksi Bachtiar kepada saksi Jhon Kifli, bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi Jhon Kifli nilai ganti rugi pembayaran untuk melakukan perjanjian peralihan pengelolaan Hall dan kantin yang sebelumnya dikontrak oleh Terdakwa sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Jhon Kifli menyanggupi nilai ganti rugi tersebut, kemudian pada bulan Oktober 2013 saksi Jhon Kifli dan saksi Hendra telah melakukan pembayaran uang sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 17.00 WIB saksi Bachtiar mendatangi saksi Jhon Kifli di Cafe JP sebelumnya bernama Cafe Nofi dan mengatakan bahwa dibulan Juni 2014 masa kontrak antara Terdakwa dengan saksi Bachtiar akan berakhir, bahwa Terdakwa dengan menggunakan kata-kata bohong yaitu sisa masa kontrak bangunan dan tempat usaha yang dikelola oleh Terdakwa selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan yang berakhir pada bulan November 2016 kepada saksi Jhon Kifli dan saksi Hendra menggerakkan saksi Jhon Kifli dan saksi Hendra menyerahkan uang sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti rugi atas penyewaan bangunan dan tempat usaha tersebut, padahal masa kontrak bangunan dan tempat usaha antara Terdakwa dengan saksi Bachtiar berakhir pada

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 765 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2014. Hal ini jelas sekali sebuah kebohongan dan tindakan sudah merupakan tindakan penipuan;

B. Cara mengadili Majelis Hakim tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang ;

1. Bahwa cara mengadili tersebut di atas jelas-jelas telah memperlihatkan keberpihakan *Judex Facti* terhadap Terdakwa. Hal ini telah sangat-sangat bertentangan dengan asas hukum yang berlaku secara internasional yang merupakan ciri negara hukum yaitu asas *equality before the law* yang menyatakan bahwa setiap orang sama di depan hukum;

Juga merupakan bentuk-bentuk pengingkaran terhadap asas-asas umum dari hukum acara pidana yaitu asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman jis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomo 4 Tahun 2004. Seyogyanya di persidangan Hakim haruslah memperlakukan semua pihak di depan persidangan secara sama, seimbang dan wajar (*gelijkheid van ieder voor de wet*);

Cara-cara mengadili sebagaimana tersebut di atas juga merupakan pelanggaran terhadap asas "*audi at eltera partem*" yang berarti dengarkan semua para pihak dan hal tersebut juga secara otomatis mengabaikan asas "*free and fair trial*" (peradilan yang bebas dan adil); Mengomentari hal tersebut satochid Kartanegara dalam bukunya "*asas-asas hukum pidana*" berpendapat bahwa hakim dalam memutuskan perkara tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak saja (baik itu Terdakwa maupun penuntut umum) tetapi harus mendengarkan semua pihak dan mengedepankan *free trial*;

2. Bahwa di dalam Amar putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bls tentang barang bukti :

Legalisasi asli Perjanjian Peralihan Pengelolaan Hall dan Kantin yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Sri Rahayu, SH.M.Kn sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang beralamat di Jalan Gaya Baru Nomor 20, Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis; Surat asli peringatan dan penegasan terakhir tanggal 16 Juni 2014; Legalisasi asli perjanjian peralihan pengelolaan hall dan kantin yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Sri

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 765 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu, SH.M.Kn sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang beralamat di Jalan Gaya Baru Nomor 20 Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis; Surat asli perjanjian kontrak dan bagi hasil 2 (dua) lembar; Surat asli pemberitahuan pelaksanaan perjanjian kontrak dan usaha bagi hasil tanggal 17 Juni 2014 kepada Ibu Noffy Delima sebanyak 1 (satu) Exp dalam rangkap 3 (tiga) yang dibuat pada tanggal 23 bulan Februari tahun 2014; Surat Fotokopi Perihal :

Mengingatkan / Penegasan kepada Ibu Noffy Delima yang dibuat pada tanggal 04 bulan April tahun 2014 sebanyak 1 (satu) lembar; Surat Asli Peringatan atau Penegasan Terakhir kepada Ibu Noffy Delima sebanyak 1 (satu) lembar yang dibuat pada tanggal 16 bulan Juni tahun 2014;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Bahwa amar ini tidak menerapkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP dimana terhadap putusan Lepas dari segala tuntutan hukum maka terhadap barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut. Akan tetapi didalam amar putusan tersebut tidak mencantumkan nama yang berhak;

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa dengan tepat dan benar;

Bahwa awalnya antara Terdakwa dengan saksi Jhon Kifli telah membuat perjanjian hak sewa atas kantin Naffi yng dibuat di hadapan Notaris Sri Rahayu, S.H., M.Kn dengan Legalisasi perjanjian Nomor 32/L.SR-NOT/X/2013 tertanggal 22 Oktober 2013;

Bahwa ternyata dalam legalisasi perjanjian tersebut ditentukan bahwa jika terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi jika cara mufakat tidak bisa menyelesaikan perselisihan tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Bengkalis;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 765 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena dalam perjanjian pengalihan hak sewa atas kantin Naffi antara Terdakwa dengan saksi Jhon Kiffli terjadi perselisihan mengenai tenggang waktu berakhirnya hak sewa, maka penyelesaiannya haruslah ditempuh melalui jalur hukum keperdataan yakni melalui musyawarah dan mufakat atau melalui Pengadilan Negeri Bengkalis;

Bahwa Terdakwa selama menyewa kantin tersebut Terdakwa tidak membuat sumur bor dan membeli genset yang seharusnya dipertimbangkan oleh saksi Bahtiar sebagai kompensasi perpanjangan sewa kedai yang akan dilanjutkan oleh saksi Jhon Kiffli akan tetapi saksi Bahtiar tidak pernah dihadirkan Penuntut Umum baik saat penyidikan maupun saat persidangan sehingga Terdakwa merasa dirugikan atas keadaan tersebut namun oleh Majelis Hakim *Judex Facti* telah mempertimbangkan semua fakta tersebut dengan tepat dan benar yang pada akhirnya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah perbuatan pidana dan melepaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, *Judex Facti* salah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya rangkaian kebohongan, nama palsu atau keadaan palsu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas tidak benar karena pada waktu akan mengadakan perjanjian Terdakwa telah melakukan kebohongan kepada korban dengan mengatakan bahwa kontrak tanah dan bangunan kantin akan berakhir pada tanggal 30 September 2015 tetapi sesungguhnya

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 765 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak antara Terdakwa dengan Bachtar sebagai pemilik tanah dan lahan kantin yang jadi obyek perjanjian berakhir tanggal 17 Juni 2014;

- Bahwa dalil Terdakwa bahwa jika Terdakwa menambah peralatan untuk kantin maka tidak diperhitungkan sebagai perpanjangan kontrak dan Terdakwa membuat sumur bor dan membeli mesin genset, maka masa kontrak Terdakwa dengan Bachtar diperpanjang tidak tepat diberikan karena belum ada kesepakatan lamanya perpanjangan kontrak tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti melakukan penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **10 November 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., SH., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 765 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd.

**M. Desnayeti, S.H., M.H.**

Ttd.

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**

Ketua Majelis  
Ttd.

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti  
Ttd.

**Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP : 196006131985031002

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 765 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)